



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik (*e-Court*) dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, - 13 Juni 1989 (umur 35),
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, tempat kediaman di -, Kabupaten Pesawaran,
Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik :-
sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir - 13 Juli 1995 (umur 29)
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten
Pesawaran, Provinsi Lampung;
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Nikah pada - Kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 16 November 2015;

2. Bahwa saat pernikahan Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di - kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di - Kecamatan Kedondong, sampai dengan Berpisah;

4. Bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2016 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan:

5.1 Termohon memiliki sikap egois jika di beri nasehat Termohon selalu mengabaikan nasehat tersebut;

5.2 Termohon memiliki pria idaman lain;

5.3 Termohon bersikap tidak bersyukur atas pemberian yang di beri oleh Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Februari 2016 karena tidak ada i'tikad baik dari Termohon untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat diatas dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama pria idamannya dan antara Pemohon dengan termohon sudah tidak memperdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 1 November 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari -, Nomor -5, tertanggal 16 November 2015, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

- a. Saksi 1, -, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di -, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon cukup dekat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan awal mula perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena setiap saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun lalu, Termohon tidak pernah ada di rumah karena pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menjemput Termohon dari Pemohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon;
- b. Saksi 2, -, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di - Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon dari Pemohon;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon cukup jauh, tetapi saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan awal mula perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena setiap saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun lalu,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Termohon tidak pernah ada di rumah karena pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Tataan, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan: "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.*" Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sejak awal bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sikap egois jika di beri nasehat Termohon selalu mengabaikan nasehat tersebut, Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon bersikap tidak bersyukur atas pemberian yang di beri oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak akhir bulan Februari 2016 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dan sesuai

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syahrizal bin Sukijo dan Mad Ropi Bin Nurdin, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gedong Tataan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah sejak tahun 2020 yakni selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Tentang Petitum Perceraian

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya-tidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan saluran elektronik (*e-Court*) Pengadilan Agama Gedong Tataan oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Nihayah Zinatun Amani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt



Nihayah Zinatun Amani, S.H.I.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran: Rp30.000,00
-	Proses/ATK Perkara: Rp75.000,00
-	Panggilan: Rp42.000,00
-	PNBP Panggilan: Rp20.000,00
-	Redaksi: Rp10.000,00
-	Meterai: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h

: Rp187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2025/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)